



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pemberian Izin Usaha Konstruksi yang berdomisili di Daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa sejalan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu diatur tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369 /KPPS /M/2001 tanggal 10 Juli 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I.....

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Langkat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Langkat;
- e. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin Untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus diberikan Pemerintah Daerah untuk Kepentingan kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan Izin berdasarkan Peraturan Daerah;
- g. Pemohon adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan Izin berdasarkan Peraturan Daerah;
- h. Orang Pribadi adalah Pemilik Tunggal usaha orang perseorangan yang bergerak dibidang usaha jasa Konstruksi;
- i. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah lainnya, Badan Usaha dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk Usaha Tetap, serta bentuk Usaha lainnya;
- j. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi, Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu;
- k. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipebuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan ketetapan Retribusi Daerah dan surat tagihan Retribusi ke Kas Daerah;

l. Masa

- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi;
- n. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat (NPWRD) adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- o. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi ;
- p. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud mengatur, membina , mengawasi dan mengendalikan keberadaan usaha-usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Langkat.

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tujuan agar pembangunan Fisik di Kabupaten Langkat dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

B A B III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa Izin kepada Jasa Konstruksi yang berada dalam Wilayah Kabupaten Langkat.

Pasal 6.....

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan di haruskan membayar Retribusi atas Izin yang diberikan.

B A B IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

B A B V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan :

- a. Volume Izin
- b. Jenis Izin

B A B VI
PRINSIP DAN DASAR DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan dasar dalam penetapannya Retribusi dimaksud untuk biaya administrasi pelaksana pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Langkat.

B A B VII
P E R I Z I N A N

Pasal 10

- (1) Setiap Orang Pribadi dan Badan yang menyelenggarakan kegiatan Usaha dan atau memiliki usaha yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan Konstruksi dan Jasa Perencanaan / Pengawasan Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Konstruksi dari Kepala Daerah;

(2) Pengawas.....

- (2) Pengawas Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Kepala Daerah;
- (3) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) si pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (4) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah Retribusi yang dilunasi.

Pasal 11

- (1) Jangka Waktu berlakunya Izin Usaha Jasa Konstruksi selama 3 (tiga) Tahun dan Dapat diperpanjang dengan melakukan Pendaftaran ulang;
- (2) Atas Izin yang diterbitkan kepada Pemegang Izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan atas nama pemohon;
- (2) Data surat Izin Usaha memuat ketentuan- ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang Izin;
- (3) Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk;
- (4) Syarat-syarat dan pengalihan Izin Usaha Jasa Konstruksi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Syarat – syarat pengajuan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)Orang Perseorangan dan Badan Usaha :
 - a. Akte pendirian Perusahaan / Akte Perubahan;
 - b. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha yang dilegalisir;
 - c. Rekomendasi dari Asosiasi Jasa Konstruksi;
 - d. Surat Izin tempat Usaha (SITU) dan TDP;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Foto Copy KTP pimpinan / pemegang saham Perusahaan;
 - g. Pas Foto Pimpinan Perusahaan ukuran 3 x 4 warna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Materai

- h. Materai tempel secukupnya;
- i. Foto Copy Ijazah Tenaga Ahli;
- j. Pas Foto Tenaga Ahli ukuran 2 x 3 2 (dua) lembar;
- k. Foto Copy KTP Tenaga Ahli.

(2) Syarat-syarat Pendaftaran ulang sebagai berikut :

- a. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dilegalisir oleh Asasi jasa Konstruksi ;
- b. Foto Copy Izin Usaha Konstruksi.

Pasal 14

Pemegang Izin wajib membayar Retribusi Izin dan Pendaftaran ulang Ke Kas Daerah melalui pembantu pemegang Kas pada Unit Kerja yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15

Terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dilakukan perubahan apabila usaha tersebut dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak Ketiga, dilakukan pergantian nama perusahaan atau ganti Merk setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

B A B VIII STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha Jasa Konstruksi Golongan Kecil (K) Rp.150.000
 - b. Usaha Jasa Konstruksi Golongan Menengah (M) Rp.300.000
 - c. Usaha Jasa Konstruksi Golongan Besar Rp.400.000
- (2) Besarnya Retribusi daftar ulang Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah 50 % (Limapuluh Persen) dari yang ditetapkan pada ayat (1).

Bab IX.....

B A B IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut di dalam Daerah Kabupaten Langkat.

B A B X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Pasal 19

Kepada petugas pungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (Lima Persen) dari Retribusi yang disetor ke kas Daerah.

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

Pembayaran Izin Usaha Jasa Konstruksi dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang diunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas dengan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan

Bab XII.....

B A B XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Penyelenggara pekerja Konstruksi dapat dikenakan Sanksi Administrasi atau Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila :

- a. Memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi secara tidak sah;
- b. Pemegang Izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 7.

Pasal 23

Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai mana diatur pasal 10 pemegang Izin tidak dapat mengajukan pengembalian Retribusi yang telah dibayar dan menuntut ganti rugi kepada Kepala Daerah.

Pasal 24

Kepala Daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya Izin Usaha yang bersifat Insidentil berdasarkan Ketetapan yang berlaku.

B A B XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.(Lima Juta Rupiah).

Bab IV.....

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan izin tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan - penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta Bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibahas sebagai mana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan.....

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Izin Usaha Jasa Kontruksi yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

B A B XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran
daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
Pada Tanggal : 10 Maret 2004

Disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Langkat

BUPATI LANGKAT

dto

Nomor : 04 /KPTS/DPRD/2004
Tanggal : 28 Januari 2004

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di Stabat
Pada Tanggal 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2004

NOMOR : 01

SERI : - C -